

**PERKAWINAN ANTAR BANGSAWAN
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL KELUARGA
(Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011)**

WAYAN RESMINI

Staf Pengajar FKIP. Univ. Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hubungan lahir-batin dan ikatan cinta, kasih, dan sayang antara seorang pria dan wanita dalam menghadapi mahligai kebahagiaan. Demi terpeliharanya kelangsungan hidup generasi manusia dan kelestarian alam, hingga akhir zaman. Perkawinan ini sebagai produk hukum dan produk budaya karena akan mendatangkan akibat secara internal maupun eksternal bagi pelakunya. Perkawinan antar bangsawan akan memberikan implikasi terhadap hubungan sosial bangsawan dalam pelaksanaan pernikahannya.

Perkawinan antar bangsawan dalam masyarakat sasak memberikan penguatan terhadap hukum adat dan hukum nasional, dimana kuatnya keyakinan masyarakat sasak dalam mempertahankan tradisi adat sasaknya demi tertanamnya adat istiadat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat sasak terutama di desa Aikmal dan umumnya masyarakat lombok. Perkawinn antar bangsawan biasanya dilakukan oleh kelaurga bangsawan karena bertujuan untuk mempertahankan hubungan keluarga kerajaan.

Kata kunci : Perkawinan nntar Bangsawan, hubungan sosial keluarga

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 21 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belak pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana yang menyatakan seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan diancam dengan denda paling banyak Rp.4500. Kalimat yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau hukum adat yaitu orang-orang terdahulu disebut peribumi dan timur asing tertentu diluar orang cina.

Perkawinan merupakan perbuatan suci (*sakramen*) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani mempunyai peranan yang penting. Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 (1) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 UU No. 1 tahun 1974). Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami dan istri yang akan kawin itu kelak akan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain yang sudah ditentukan. Namun dalam masyarakat yang sudah maju tidak pantas lagi dan tidak berlaku lagi kawin paksa olah karenanya adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Syarat Perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 adalah (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orang tua, (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan

tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama sesama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat tersebut diatas. Ketentuan ayat 1 sampai dengan ayat 5 ayat ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari orang yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Larangan Perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 adalah (1) antara mereka yang satu dan lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah atau tidak sah atau karena perkawinan (pasal 30), (2) Antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis menyimpang antara saudara pria dan saudara wanita yang sah atau tidak sah (pasal 30), (3) Antara ipar pria dan ipar wanita karena perkawinan sah atau tidak sah, kecuali si suami atau si istri yang mengakibatkan periparan sudah meninggal atau jika keadaan tidak hadirnya suami atau istri, terhadap suami atau istri yang ditinggalkannya, oleh hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain (pasal 31[1e]), (4) Antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau cucu wanita saudara, seperti juga bibi atau bibi dari orang tua dan anak pria saudara atau cucu pria dari saudara yang sah atau tidak sah. Dalam hal adanya alasan penting. Presiden berkuasa meniadakan larangan dalam pasal ini dengan memberikan dispensasi (pasal 31[2e]), (5) Antara teman berzinah, jika telah dinyatakan dengan putusan Hakim salah karena berzinah (pasal 32), (6) Antara mereka yang perkawinannya telah dibubarkan karena putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang, atau karena perceraian (pasal 33 jo 199 [3e-4e]), kecuali setelah lewat waktu satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang terakhir. Perkawinan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama dilarang, (7) Seorang wanita dilarang kawin lagi kecuali setelah lewat waktu 300 hari sejak perkawinannya terakhir dibubarkan.

Dalam KUH perdata (BW) tentang pencegahan perkawinan diatur dalam pasal 59-70. menurut Prof. J. Prints bahwa alat Hukum pencegahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang baru (UU No 1 tahun 1974) diilhami oleh BW yang lama itu menurut UU No 1 tahun 1974 pasal 13-21 tentang pencegahan perkawinan dikatakan perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 13). Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 14 ayat 1).

Dalam Pasal 22 dikatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana disebut dalam pasal 23. Menurut KUH Perdata perkawinan itu bubar dikarenakan 'kematian' tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru istri atau suami', keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil', dan karena 'percerain (pasal 199).

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi Ter Haar, 1960:158): dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa dalam Hukum adat banyak lembaga-lembaga Hukum dan kaidah-kaidah Hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia (Hoogere Wereldorde, Hilman Hadikusuma, 1980: 27, Soekanto, 1958:154).

Keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Menurut (Chilman, 1978:35), keluarga adalah ekspresi sosial atau hubungan antara anak dan orang tua sebagai patokan dimana Orang hidup bersama dengan komitmen dan didalam hubungan yang intim dan anggota-anggotanya memandang identitas mereka sebagai bagian yang penting yang mengikat kepada group tersebut dimana group itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Sementara menurut definisi sosial yang dikemukakan oleh (Ernest Burgess dan Harvey Locke, 1945:56), keluarga adalah sekelompok manusia yang disatukan oleh jalinan perkawinan, darah, atau adopsi yang berbentuk sebuah rumah tangga, berinteraksi dan berkominikasi dengan aturan mereka (suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, kakak dan adik) dan menciptakan dan mengembangkan suatu kultur.

Masyarakat pada awalnya adalah *a union of families*. Artinya masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakatpun dapat dikatakan berasal dari individu, kemudian kelompok yang lebih membesar menjadi satu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat. Keluarga dapat dikatakan inti dari masyarakat, dimana dari setiap keluarga dapat menganggap dirinya sentral dari seluruh masyarakat. Karena keluarga ini pada hakekatnya mempunyai hubungan yang menjurus ke segala arah dalam masyarakat yang disebut tetangga untuk yang terdekat, kampung, daerah, negara dan seterusnya. Dalam kehidupan sosial, tentu saja keluarga tidak terlepas dari kondisi-kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut, baik norma-norma maupun nilai-nilai yang berlaku. Karena pada dasarnya norma dan nilai yang ada dalam masyarakat akan berpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang akan dijalankan oleh keluarga. Jelas, nilai dan norma yang berlaku adalah bersifat mengikat, sehingga keluarga harus dapat menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku tersebut.

Semua orang hidup terikat dalam jaringan kewajiban dan hak keluarga yang disebut dengan hubungan peran (*relation*). Perilaku seseorang yang didasarkan akan adanya hubungan peran tersebut karena proses sosialisasi yang sudah berlangsung sejak masa kanak-kanak, yaitu suatu proses dimana ia belajar mengetahui apa yang dikehendaki. Tetapi ada orang yang merasakan kewajiban itu sebagai suatu beban, atau tidak peduli akan hak-hak tersebut.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasinya perkawinan antar bangsawan terhadap hubungan sosial keluarga?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada saat ini dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menjelaskan, menganalisa dan kemudian menarik kesimpulan.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara. Data primer diperoleh langsung dari para pemuka masyarakat, sedangkan sekunder dari dokumen, catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisa data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif dengan tahapan sebagai berikut : reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan B.M. Miles, (2010:19).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Antar Bangsawan.

Perkawinan antar bangsawan biasanya pihak keluarga baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan mengambil kesepakatan untuk menjodohkan anaknya dengan keluarganya yang disetujui oleh kedua orang tuanya tersebut meskipun anaknya belum mengetahui secara pasti keberadaan calon suami/istri yang akan dijodohkan itu, sehingga dari sisi calon suami atau istri akan lebih mengetahui atau pahan dengan dirinya bahwa dia akan dijodohkan dengan keluarganya sendiri dengan berbagai alasan sehingga kedua belah pihak diupayakan tidak menolak apa yang diinginkan oleh kedua keluarga. Dan sebaliknya jika perkawinan antar keluarga ini tidak terwujud biasanya salah satu dari pihak laki-laki dan perempuan tidak akan diakui sebagai keluarganya. Akan tetapi kalau anak yang sudah dibuang sama kedua orang tuanya atau keluarganya sudah mempunyai keturunan kemudian berkunjung kerumah orang tuanya dengan sendirinya anak tersebut akan kembali hubungan sosial keluarganya seperti semula.

Pertemuan yang tidak direstui oleh kedua orang tua terutama keluarga dari pihak perempuan biasanya jenis perkawinan ini dicuri yang bahasa sasak disebut dengan dipaling dengan segala resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, tetapi meskipun demikian yang pada akhirnya hubungan antar keluarga akan berjalan sebagai mana mestinya.

Apa yang dikemukakan di atas juga tampak dalam proses perkawinan adat Sasak, atau yang biasa dikenal dengan merari'. Dalam merari', setidaknya ada delapan tahapan bagi seseorang untuk memasuki rumah tangga. Pertama, midang (meminang). Termasuk bagian dari midang ini adalah ngujang (ngunjungi pacar di luar rumah), dan bejambe' atau mereweh (pemberian barang kepada calon perempuan untuk memperkuat hubungan) atau ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kedua, pihak laki-laki harus

mencuri (melarikan) penganten perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga martabat (harga diri) keluarga. Ada tradisi hidup adat Sasak yang beranggapan bahwa “memberikan perempuan kepada laki-laki tanpa proses mencuri itu sama halnya dengan memberikan telur atau seekor ayam”. Ini berlaku untuk keluarga bangsawan. Dalam Islam, tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang mempermudah atau membuka peluang bagi calon pengantin laki-laki untuk melakukan hal yang terlarang seperti: melihat aurat calon pengantin perempuan dan cumbuan dengan alasan akan segera dikawini. Hal ini akan sangat berpeluang terjadi pada saat melarikan gadis untuk dikawini dalam suku Sasak, apalagi dilakukan dalam proses “peseboan” (diasingkan ke rumah keluarga).

Ketiga, pelunasan uang jaminan dan mahar. Pihak laki-laki dituntut untuk membayar uang jaminan kepada pihak keluarga perempuan. Jika pihak laki-laki tidak dapat memberikan uang jaminan, dapat dipastikan perkawinan akan gagal. Keempat, setelah pelunasan pembayaran uang jaminan, barulah dilakukan akad nikah dengan cara Islam. Kelima, sorong doe atau sorong serah yakni acara pesta perkawinan atau resepsi pernikahan pada waktu orang tua si gadis akan kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki, yang semua biayanya menjadi tanggung-jawab pihak laki-laki. Keenam, nyondolan, yaitu mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya. Biasanya dalam acara ini pasangan pengantin diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional (gendang belek dan kecimol). Nyondolan juga merupakan pengumuman bagi masyarakat bahwa telah ada satu pasangan baru di kampung mereka telah melangsungkan akad nikah dan resmi menjadi suami istri. Ketujuh, bales nae yaitu kunjungan pihak pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan setelah acara nyondolan dan aji krame. Bales nae ini bertujuan untuk memperkenalkan semua anggota keluarga terdekat secara khusus.

Kesemuanya itu harus dibayar mahal pula oleh mempelai perempuan setelah berumah tangga. Karena perkawinan tersebut identik dengan “membeli perempuan”, si pembeli (suami) merasa dominan untuk melakukan apa saja pada pihak isteri dalam proses berumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh dominasi suami dan sejauhmana pula marginalisasi perempuan dalam tradisi perkawinan (merari’) masyarakat Sasak Desa Aikmel kecamatan Aikmel dan relasi suami isteri dalam rumah tangga kaitannya dengan hubungan sosial keluarga.

Perkawinan antar bangsawan biasanya dilakukan oleh seorang bangsawan yang teknik pelaksanaannya dengan cara menjodohkan anaknya dengan keluarga atau kerabat yang terdekatnya, hal ini dilakukan dengan tujuan agar keturunan kebangsawanannya tidak mudah dicampakkan oleh golongan lain sehingga kesukuan dan kebangsawanannya dapat dilestarikan dengan baik atau dipertahankan sesuai dengan aturan yang berlaku bagi golongan kebangsawanannya, disamping itu juga tujuannya adalah agar harta warisan tidak berpindah keluarga lain sehingga dengan jalan seperti ini harta warisan tetap dimiliki oleh satu keluarga. (Sumber Data Lalu Abdurrahman tanggal 12 maret 2011 di Aikmel Dusun Cepak Daya).

Dan sebaliknya apabila terjadi penceraian/permasalahan antar keluarga laki-laki dan keluarga perempuan akan terjadi perpecahan antar keluarga yaitu keluarga laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan hubungan yang renggang bahkan terjadi perpecahan antara kedua belah pihak hal ini banyak ditemukan didaerah lokasi penelitian yaitu didesa Aikmel kecamatan Aikmel kabupaten Lombok Timur pada Khususnya. Berbeda dengan perkawinan yang lain dalam arti perkawinan yang didasarkan atas pilihan sendiri yaitu suka sama suka tidak ada campur tangan antara keluarga dimana seorang anak dibebaskan menentukan pilihannya sendiri, hal ini jarang ditemukan peceraianya yang menimbulkan perpecahan diantara keluarga, kalupun ini terjadi yang menanggung segala resiko adalah kepala rumah itu sendiri Artinya tidak berdampak terhadap keluarga yang lain.

Perkawinan Antar Bangsawan dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga di Desa Aikmel.

Sikap superior suami terhadap isteri dalam rumah tangga yang kemudian berdampak pada marginalisasi perempuan dalam rumah tangga adalah realita yang sering tampak dalam keseharian kita. Dalam adat Sasak, hal tersebut dapat ditemui sejak awal proses pernikahan. Perilaku seperti ini telah ditemukan sejak awal masuknya penjajah Bali di pulau Lombok. Hal ini kemudian diperparah lagi dengan masuknya penjajah kolonial Belanda dan Jepang yang memandang perempuan pribumi sebagai pelampiasan dahaga nafsu seksual.

Sebagai implikasinya, suami banyak bertindak superior dalam rumahtangga dan tidak jarang menempatkan perempuan hanya sebagai makhluk domestik (the second class) yang harus taat dan patuh pada titah suami

meskipun salah, terutama bagi isteri yang bukan wanita karir. Dalam adat Sasak, biasanya akan dianggap sebagai perbuatan yang keliru jika suami mengerjakan pekerjaan rumahtangga. Padahal pekerjaan rumahtangga merupakan tanggung-jawab bersama suami-isteri. Apalagi jika isteri tidak mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lain karena mengasuh anak yang masih kecil, maka suami sebagai kepala keluarga harus bertanggung-jawab terhadap pekerjaan keluarganya seperti kepada isteri dan anak-anaknya.

Dominasi suami dan terpinggirkannya perempuan dalam rumah tangga diindikasikan merupakan persoalan yang sangat menjamur di berbagai daerah, terutama di daerah pelosok. Seperti dijelaskan di atas, dalam melihat dua gejala ini bisa dilihat dengan menggunakan pendekatan sosiologis (sosiologi hukum Islam) dan gender. Di samping itu, sebagai akibat dari relasi perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, perkawinan perlu dilihat dari tiga sisi, yakni budaya, adat dan agama.

Secara budaya, untuk konteks Sasak, sperioritas suami dan marjinalisasi perempuan telah berlangsung berabad-abad yang lalu sejak mulainya kehidupan manusia yang membentuk suku yang dikenal dengan Suku Sasak. Hal ini dipertajam setelah memperoleh pengaruh dari kerajaan Mataram Lombok yang dibawa oleh imigran Karang Asem (penganut agama Hindu Bali) yang pernah menjajah Lombok selama satu setengah abad.

Keadaan di atas berlangsung sampai penjajahan negara-negara Barat dan Jepang yang telah mewariskan sifat feodalistik dan berusaha menempatkan wanita sebagai pelayan dan pemuas nafsu syahwat mereka tanpa melalui akad nikah. Kalaupun dinikahi, kedudukannya masih sangat inferior. Inferioritas isteri dalam keluarga di antaranya bisa dilihat dari perkawinan yang terjadi antara bangsawan dan jajar karang. Jika suami jajar karang, dan isteri bangsawan, maka anak keturunannya tidak berhak diberikan gelar bangsawan. Alasannya karena akan dapat mencemarkan darah biru para bangsawan dan tidak sebaliknya. Maka adat merari' yang sama dengan adat Hindu-Bali dalam bentuk kawin lari dipertahankan dengan kekuasaan dan peraturan kerajaan pada waktu itu Model seperti ini masih membudaya sangat kuat di suku Sasak sampai sekarang.

Sebagai bagian dari rekayasa sosial budaya Hindu-Bali terhadap suku Sasak, dalam suku Sasak, dikenal adanya strata sosial yang disebut triwangsa. Strata sosial ini sudah jelas sama dengan pola Hindu-Bali. Stratifikasi triwangsa membagi manusia menjadi tiga tingkatan yakni datu (bangsawan), permenak-perwangsa, dan jajar karang. Golongan datu adalah golongan tertinggi, lalu permenak-perwangsa adalah golongan menengah, sementara jajar karang adalah golongan terendah dalam strata suku Sasak. Jajar karang terdiri dari rakyat kebanyakan dan kaum budak yang disebut sepangan. Tiap strata sosial mempunyai nilai normatif yang disebut aji krame. Strata sosial dan subsistem aji krame itu dinampakkan mulai dari pergaulan sehari-hari sampai ke dalam adat perkawinan. Strata yang direkayasa oleh penjajah Hindu-Bali ini bertujuan untuk kepentingan raja dan kerajaan.

Sebagai pengaruh dari prinsip-prinsip adat yang dipegang sejak lama itu, seorang laki-laki dianggap sebagai pewaris yang paling berhak atas semua kekayaan orang tuanya. Anak perangga merupakan gelar yang diperuntukkan bagi anak laki-laki pertama yang menunjukkan bahwa mereka memiliki karakteristik di atas. Ketika mereka akan melangsungkan pernikahan, kejantanan seorang calon pengantin laki-laki diuji dengan keberaniannya melarikan seorang gadis pujaannya yang akan dipersunting. Pernikahan yang didahului dengan aktifitas melarikan wanita atau yang biasa dikenal dengan kawin lari dalam adat Sasak disebut merari'. Meskipun pada akhirnya dikawinkan (diadakan) secara Islam.

Delapan tahapan prosesi merari' yang membutuhkan biaya yang sangat besar dan merupakan tanggungjawab keluarga pengantin laki-laki telah menimbulkan asumsi seolah telah terjadi pembelotan dari akad nikah menjadi akad tijarah. Perjanjian (aqad) tijarah berarti perempuan disamakan dengan benda atau barang dagangan dan kepemilikan penuh oleh suami secara sepihak. Hal ini berpengaruh pada hubungan suami isteri dalam rumahtangga. Suami sebagai pembeli dan merasa lebih tinggi posisinya dibandingkan isteri. Selanjutnya, dalam adat Sasak seolah-olah hanya pihak mempelai laki-laki saja yang boleh memiliki atau menampakkan keinginan untuk mengawinkan anaknya. Mempelai perempuan hanya mengandalkan kemolekan tubuhnya tanpa ada sumbangan materil dari keluarganya dalam penyelesaian prosesi tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan kandungan al-Qur'an dan Hadis yang mengindikasikan bahwa semua pihak baik keluarga calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan tidak boleh menghalangi maksud suatu perkawinan, apabila mereka sudah sampai pada usia kawin dan telah terjadi kecocokan antar keduanya.

Tradisi merari' ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan nusantara. Ada dua aliran utama yang mempengaruhi

kebudayaan nusantara, yaitu tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu nampak jelas pada kebudayaan orang Lombok. Golongan pertama, di pusat-pusat kota Mataram dan Cakranegara, terdapat masyarakat orang Bali, penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis Hindu-Budha. Golongan kedua, sebagian besar dari penduduk Lombok, beragama Islam dan peri-kehidupan serta tatanan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama tersebut. Mereka sebagian besar adalah orang Sasak.

Hubungan suami isteri dalam keluarga dan implikasinya terhadap hubungan sosial keluarga

Sistem kemasyarakatan dan kekerabatan di Indonesia, perempuan memang selalu dipandang sebagai “makhluk kelas dua” (*the second class*). Demikian pula halnya dalam pembagian wilayah kerja yang selalu didasarkan pada jenis kelamin biologis: laki-laki pada wilayah publik dan perempuan pada ranah domestik. Hal ini juga berlaku dalam sistem adat Sasak. Diskriminasi pada jenis kelamin tertentu ini dalam masyarakat Sasak diawali ketika masuk “pintu” perkawinan. Alasan pembenar masyarakat Sasak dalam memandang hal ini tidak terlepas dari pengaruh Islam tentang relasi laki-perempuan dalam rumah tangga. Artinya bahwa perilaku adat didukung oleh penafsiran firman Tuhan yang tidak berkesetaraan sosial, dan dianggap mutlak kebenarannya. Berdasarkan penafsiran itu, peran domestik dan publik yang dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dianggap sebagai “kodrat” yang tidak dapat dirubah.

Peran yang demikian ini tentu akan “membunuh” potensi perempuan. Oleh sebab itu, para ilmuwan Islam mencoba merekonstruksi dan bahkan mendekonstruksi-pemahaman tersebut. Rekonstruksi pemahaman tersebut diawali dengan perubahan konsep dalam memandang laki-perempuan yang tidak hanya memandang dari sudut jenis kelamin biologis. Untuk itu, perlu pembedaan seks (jenis kelamin biologis) dan gender (jenis kelamin sosial/sosiobiologis). Seks adalah jenis kelamin biologis yang melekat pada diri perempuan dan laki-laki yang merupakan kodrat dan tidak bisa dipertukarkan. Seseorang dikatakan perempuan karena ia memiliki organ biologis berupa payudara, rahim, vagina dan seterusnya. Demikian juga sebaliknya, seseorang dikatakan laki-laki karena organ biologis yang ada padanya.

Sedangkan gender adalah jenis kelamin sosial yang dibentuk secara kultural oleh masyarakat. Jenis kelamin sosial ini tidak permanen dan dapat dipertukarkan antara laki-perempuan. Misalnya, dalam satu masyarakat tertentu, laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang bekerja di luar rumah, pemimpin, gagah dan lain sebagainya. Lalu perempuan diidentifikasi sebagai seorang yang pengasuh anak, penjaga rumah tangga, menyiapkan masakan dan lain sebagainya. Tugas dan peran tersebut adalah jenis kelamin sosial (gender), yang bersifat elastis dan pada waktu tertentu dapat dipertukarkan antar dua jenis kelamin tersebut. Seorang perempuan dapat saja melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki, dan laki-laki dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan.

Perbedaan sosial ini, dalam banyak kasus, merugikan salah satu jenis kelamin tertentu. Biasanya, adalah perempuan. Tak jarang perbedaan sosial ini menimbulkan perilaku tidak adil, baik dalam wilayah domestik maupun publik. Mansour Faqih menjabarkan bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut adalah marginalisasi perempuan, subordinasi, pembentukan stereotipe, kekerasan (*violence*), beban kerja ganda (*double burden*). Marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan terbentuk dari citra negatif perempuan yang dituduhkan oleh masyarakat. Perempuan lemah akalnya, labil emosinya, penebar maksiat dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut melegalkan masyarakat untuk melakukan marginalisasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Celaknya, perilaku marginalisasi dan tindak kekerasan tersebut seakan-akan mendapatkan pembenaran dari otoritas keagamaan dan masyarakat. Faqih mengidentifikasi bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut; pemerkosaan, pemukulan, penyiksaan pada alat kelamin, pelacuran (*prostitution*), pornografi, pemaksaan sterilisasi KB, kekerasan terselubung (*molestation*) dan pelecehan seksual (*sexual and emotional harassment*).

Keangkuhan laki-laki membentuk superioritas dan pelemahan perempuan pada sisi lain menimbulkan marginalisasi yang berujung pada ketidakadilan. Hal ini yang kemudian disebut sebagai ketimpangan sosial. Ketimpangan ini telah “merasuki” hampir semua elemen kehidupan masyarakat. Untuk masyarakat bangsawan selalu membedakan dirinya dengan masyarakat biasa, dan ini terbukti untuk masyarakat bangsawan selalu mencari pasangan hidup dalam arti nikah atau kawin dengan sesama bangsawannya, sementara bagi masyarakat biasa hal ini tidak terlalu dipermasalahkan dalam hal perkawinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : Perkawinn antar keluarga biasanya dilakukan oleh seorang bangsawan dengan teknik pelaksanaannya dengan cara menjodohkan anaknya dengan Keluarga atau kerabat terdekatnya, hal ini dilakukan dengan tujuan agar keturunan kebangsawanannya tidak mudah dicampakkan oleh golongan lain sehingga kesukuan dan kebangsawanannya dapat dilestarikan dengan baik atau dipertahankan sesuai dengan aturan yang berlaku bagi golongan kebangsawanannya, disamping itu juga tujuannya adalah agar harta warisan tidak berpindah ke keluarga lain sehingga dengan jalan seperti ini harta warisan tetap dimiliki oleh suatu keluarga. Apabila terjadi perceraian antara kedua belah pihak, maka hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya ikut terlibat, dimana terjadi perpecahan antara kedua belah pihak. Selanjutnya kalangan masyarakat biasa perkawinan biasanya ditentukan atas pilihan sendiri dalam arti kata tidak ada campur tangan antara kedua orang tua atau keluarga sehingga kalau terjadi permasalahan antara anggota keluarga maka segala permasalahan ditangani sendiri dan diatasi sendiri, sehingga walaupun terjadi perceraian maka yang menanggung segala resiko adalah kedua belah pihak dalam arti anggota keluarga tidak terlibat sehingga hubungan antara kedua anggota keluarga tetap terjalin sebagaimana mestinya. Hubungan suami istri dalam keluarga dan implikasinya terhadap hubungan sosial keluarga adalah berpegang teguh pada ajaran agama yang menyatakan bahwa perilaku adat didukung oleh penafsiran firman Tuhan yang tidak berkesetaraan sosial, dan dianggap mutlak kebenarannya. Sehingga berdasarkan penafsiran itu, peran domestik dan publik yang dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dianggap sebagai kodrat yang tidak dapat diubah.

Saran-saran

Sesuai permasalahan di atas, maka disarankan bahwa : Perkawinan antar bangsawan dalam masyarakat sasak dapat memberikan penguatan terhadap hukum adat dan hukum nasional. Bagi pemuda di Desa Aikmel Kecamatan Akmel Kabupaten Lombok Timur dapat memperluas adaptasi terutama mengenai adat perkawinan sasak serta mengkaji budaya tersebut sehingga mendukung kelestarian budaya Bangsa. Keberadaan budaya khususnya adat perkawinan sasak di Desa Aikmel mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah setempat sehingga kebudayaan suku sasak bisa menjadi daya tarik bagi investor asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta Fajar Inter Pratama.
- Ambo Enro Abdullah. 1979. *Pengaruh Motif Berprestasi dan Kapasitas Kecerdasan Terhadap Prestasi Belajar dalam Kelompok Akademis Pada Mata SMA Negeri di Sulawesi Selatan*. SPS IKIP, Bandung.
- Ahmad Usman. 2004. *Seluk Beluk Pendidikan di Indonesia*, SPS, IKIP Bandung.
- Chlid Nabuko. 2005. *Disekitar Pemahaman Pondok Pesantren*, Bimbingan departemen Agama RI, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Madar Maju. Bandung.
- Hendi Suhendi. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Pustaka Setia. Bandung.
- Furchan, Aref (Penterjemah). 1982. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan: Usaha Nasional*.
- Miles, Mathew B dan Huberman Michael. 2010. Tjepjep Rohendi Rohidi (Penterjemah) *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.